

## KEPUTUSAN

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,  
PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF

NOMOR HK.02.02.3.09.24.13 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,  
PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF

TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,  
PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor Dan Zat Adiktif pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor Dan Zat Adiktif Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor Dan Zat Adiktif tentang Rencana Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor Dan Zat Adiktif Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF TENTANG RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF TAHUN 2025.

- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor Dan Zat Adiktif Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor Dan Zat Adiktif dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 September 2024

Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika,  
Psikotropika, Prekursor Dan Zat Adiktif



Rita Endang

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT,  
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT  
ADIKTIF

NOMOR HK.02.02.3.09.24.13 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN  
OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN  
ZAT ADIKTIF

TAHUN 2025

RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA,  
PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF  
TAHUN 2025

No	Sasaran program	Indikator Kinerja	Target 2025
1.	Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang obat	1) Persentase obat yang aman dan bermutu	90,0
		2) Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat	88,05
		3) Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	84,00%
		4) Persentase sarana produksi obat yang memenuhi ketentuan	77%
		5) Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan	78,5%
2.	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Obat yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap obat yang aman dan bermutu	87,5
3.	Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan obat	1) Persentase pengawalan hilirisasi Obat Pengembangan Baru yang dikawal sesuai standar	75%
		2) Persentase industri farmasi yang meningkat level maturitasnya	52%

No	Sasaran program	Indikator Kinerja	Target 2025
4.	Layanan Publik Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif yang Prima	Indeks Pelayanan Publik di Bidang Obat	4,69
5.	Terwujudnya tatakelola pemerintah Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif yang optimal	1) Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	93,38
		2) Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	82,89
		3) Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	93,06
		4) Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	3,7

Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika,  
Psikotropika, Prekursor Dan Zat Adiktif



Rita Endang